

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ROBOT TRADING
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2022/PN.JKT.PST**

Cici Christiani¹, Anugrah Rianto², Moody Rizqy Syailendra³

cici.205240066@stu.untar.ac.id¹, anugrah.205240155@stu.untar.ac.id², moodys@fh.untar.ac.id³

Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkembangan investasi digital melalui robot trading menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban dalam hal terjadinya wanprestasi. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian robot trading berdasarkan Putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa gugatan para penggugat ditolak karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif, terutama dalam hal pembuktian hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami. Selain itu, penggugat tidak mampu menguraikan secara rinci keterlibatan masing-masing tergugat sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara jelas. Kelemahan dalam penyajian alat bukti juga menjadi faktor utama yang melemahkan dalil gugatan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan, sesuai dengan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Di sisi lain, putusan tersebut juga mencerminkan adanya perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata, khususnya pada perkara dengan kompleksitas tinggi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Robot Trading, Perbuatan Melawan Hukum, Pembuktian.

Abstract

The development of digital investment through trading robots has raised various legal issues, particularly regarding liability in the event of default. This study examines the legal liability of the parties in a trading robot agreement from court decision. The method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. Based on the analysis, it was found that the plaintiffs' lawsuit was rejected due to the failure to fulfill the cumulative elements of an unlawful act, particularly in terms of proving a causal relationship between the defendant's actions and the losses suffered. Furthermore, the plaintiffs were unable to detail the involvement of each defendant, thus preventing clear legal responsibility from being assigned. Weaknesses in the presentation of evidence were also a major factor weakening the lawsuit's arguments. This decision demonstrates that in civil procedural law, evidence plays a crucial and decisive role, in accordance with the principle that the burden of proof rests with the party making the claim. Furthermore, the decision also reflects the distinction between legal certainty and substantive justice in civil court practice, particularly in cases of high complexity.

Keywords: Default, Trading Robot, Unlawful Act, Proof.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang menitikberatkan pada kepentingan individu.¹ Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perjanjian, perikatan, serta tanggung jawab hukum yang timbul akibat adanya hubungan hukum tersebut. Hukum perdata berfungsi memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Salah satu sumber utama dalam hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perikatan, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi diatur dalam ketentuan KUHPerdata khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, dan pasal-pasal terkait lainnya, yang pada intinya menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.² Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam praktiknya, sering terjadi percampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, terutama ketika hubungan hukum para pihak didasarkan pada suatu perjanjian namun kemudian menimbulkan kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah melahirkan berbagai bentuk investasi baru, salah satunya adalah penggunaan robot trading. Robot trading merupakan sistem otomatis yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar keuangan dengan algoritma tertentu. Fenomena robot trading di Indonesia berkembang pesat dan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dan besar. Akan tetapi, tidak semua kegiatan robot trading berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak di antaranya yang tidak memiliki izin resmi dan beroperasi di luar mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perkara perdata dengan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang melibatkan para pihak dalam investasi robot trading FIN888. Perkara ini diajukan oleh para Penggugat yang terdiri dari sejumlah individu sebagai investor atau member dalam sistem robot trading tersebut. Para Penggugat memberikan kuasa melalui berbagai surat kuasa khusus yang sebagian besar dibuat pada tanggal 27 Juli 2022 dan 28 Juli 2022 sebagai awal dimulainya proses perkara. Para Penggugat menggugat beberapa pihak sebagai Tergugat, di antaranya Tergugat I yaitu Tjahjadi Rahardja, Tergugat II yaitu Peterfi Sufandri, serta Tergugat III yaitu PT Rajawali Bintang Mandiri, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem robot trading FIN888.³

Kronologi perkara bermula ketika para Penggugat tertarik untuk melakukan investasi melalui robot trading FIN888 setelah mendapatkan promosi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menjelaskan mekanisme serta keuntungan dari sistem tersebut. Para Penggugat kemudian mendaftarkan diri sebagai member dan melakukan transfer dana kepada pihak-pihak yang ditunjuk, termasuk kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai bagian dari proses investasi. Dana tersebut ditransfer ke beberapa rekening, baik atas nama perusahaan maupun perorangan, dengan tujuan untuk investasi menggunakan sistem robot trading.

Seiring berjalannya waktu, pada sekitar tanggal 03 Januari 2022, aktivitas trading yang dilakukan melalui platform tersebut mengalami permasalahan serius. Broker yang digunakan dalam sistem tersebut, yaitu Samtrade, mengalami pemblokiran oleh otoritas di Singapura sehingga aktivitas trading tidak dapat dilanjutkan. Akibat dari kondisi tersebut, para Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya dana investasi yang telah mereka setorkan. Selain itu, kegiatan FIN888 diketahui tidak memenuhi ketentuan sebagai perdagangan berjangka komoditi karena tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, sehingga kegiatan tersebut dinilai sebagai aktivitas yang berkedok investasi resmi.

Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365

KUHPerdata, namun dalam uraian posita juga ditemukan indikasi adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara para Penggugat dan para Tergugat. Hal ini terlihat dari adanya status keanggotaan sebagai member serta adanya transfer dana dalam jumlah besar yang didasarkan pada kesepakatan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai dasar hukum gugatan, apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum antara para pihak sebenarnya menunjukkan adanya perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Para Penggugat menuntut agar para Tergugat mengembalikan dana yang telah disetorkan serta membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil dengan jumlah yang signifikan. Tuntutan tersebut didasarkan pada kerugian yang dialami akibat tidak terlaksananya kegiatan trading sebagaimana dijanjikan serta hilangnya dana investasi. Tergugat sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola sistem robot trading dianggap telah lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dengan para Penggugat.

Konsekuensi dari peristiwa tersebut dalam hukum perdata adalah timbulnya kewajiban bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, bentuk ganti rugi dapat berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi. Pihak yang dirugikan juga dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Apabila terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka mereka wajib mengembalikan dana investasi para Penggugat serta memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Sehingga jika hubungan hukum tersebut dinilai tidak sah atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata sengketa perjanjian jual beli apartemen dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli juga digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan, mengaitkannya dengan teori hukum, serta membandingkan dengan praktik dalam transaksi jual beli daring. Dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang berisi penjelasan tentang bahan Hukum Primer yaitu hasil penelitian, berupa artikel, buku-buku yang menjadi referensi.

Langkah berikutnya dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan hukum yang ada (primer, sekunder dan tersier) untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan analisis lebih lanjut terhadap hasil putusan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji

pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat, khususnya terkait dengan penerapan konsep perbuatan melawan hukum, kewenangan pengadilan, pertanggungjawaban para pihak, serta aspek pembuktian dalam hukum acara perdata.³³

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum perdata dan hukum acara perdata.³⁴ Melalui pendekatan tersebut, pembahasan tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.³⁵

Lebih lanjut, pembahasan ini disusun secara sistematis dengan mengaitkan setiap temuan dalam bagian hasil dengan analisis hukum yang relevan. Oleh karena itu, setiap subbagian dalam pembahasan akan berfokus pada aspek-aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dimulai dari analisis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kewenangan pengadilan dalam sengketa yang bersifat campuran, pertanggungjawaban para tergugat, hingga aspek pembuktian dan implikasi dari amar putusan yang dijatuhkan.

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum dalam perkara *a quo*, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pertimbangan majelis hakim.

1. Analisis Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perkara *a quo*, dasar gugatan yang digunakan oleh penggugat adalah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Untuk dapat dikabulkan, suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³⁶

Berdasarkan hasil putusan yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif. Secara khusus, kelemahan utama terletak pada tidak terbuktinya hubungan kausal antara tindakan para tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Apabila ditinjau secara doktrinal, hubungan kausal (*causal verband*) merupakan elemen krusial dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab perdata. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas dan langsung, maka tidak terdapat dasar yang cukup untuk membebaskan tanggung jawab kepada pihak tergugat.³⁷ Dalam konteks ini, pendekatan majelis hakim dapat dikatakan sejalan dengan prinsip hukum perdata yang mensyaratkan keterkaitan langsung antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pendekatan hakim yang cenderung menuntut adanya hubungan kausal yang sangat langsung dapat dipandang sebagai pendekatan yang cukup ketat, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dan struktur hubungan hukum yang kompleks. Dalam praktik, hubungan kausal tidak selalu bersifat sederhana dan linear, melainkan dapat melibatkan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan (*chain of causation*).³⁸

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal beberapa teori mengenai hubungan kausal, antara lain teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate causality*. Teori *conditio sine qua non* memandang bahwa setiap peristiwa yang menjadi syarat terjadinya akibat dapat dianggap sebagai sebab, sedangkan teori *adequate causality* membatasi sebab hanya pada peristiwa yang secara wajar dapat menimbulkan akibat tersebut.³⁹ Dalam konteks perkara ini, majelis hakim tampak lebih condong menggunakan pendekatan *adequate causality* yang menuntut adanya hubungan yang langsung dan relevan secara hukum.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan konsep perbuatan melawan hukum, khususnya sejak putusan *Lindenbaum v. Cohen*, makna perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.⁴⁰ Dengan demikian, secara teoritis, ruang lingkup PMH menjadi lebih luas dan memungkinkan adanya penilaian yang lebih fleksibel terhadap perbuatan yang merugikan pihak lain.

Namun, dalam perkara ini, meskipun konsep PMH telah berkembang secara luas, penerapannya tetap bergantung pada kemampuan penggugat dalam membuktikan keterkaitan antara perbuatan dan kerugian. Kegagalan dalam membuktikan hubungan kausal menyebabkan perluasan makna PMH tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil putusan.

Lebih lanjut, pendekatan hakim yang cenderung formalistik dalam menilai hubungan kausal juga dapat dipertimbangkan dari perspektif perlindungan hukum. Dalam perkara yang melibatkan investasi dan banyak pihak, pendekatan yang terlalu ketat berpotensi menyulitkan pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan, terutama apabila struktur hubungan hukumnya kompleks dan tidak langsung.⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan majelis hakim secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat ruang untuk perdebatan terkait dengan sejauh mana fleksibilitas dalam menafsirkan hubungan kausal seharusnya diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks sengketa yang melibatkan banyak pihak dan kerugian yang bersifat tidak langsung.

2. Analisis Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Campuran

Perkara ini menimbulkan perdebatan terkait dengan kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Para tergugat berpendapat bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara karena melibatkan lembaga negara dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa karena gugatan yang diajukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dibandingkan dengan identitas para pihak yang terlibat.

Secara normatif, pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.⁴² Selain itu, dalam rezim hukum administrasi negara, suatu sengketa baru menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara apabila objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final.⁴³

Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat objek sengketa berupa KTUN yang secara eksplisit dimohonkan pembatalannya oleh penggugat. Gugatan lebih diarahkan pada adanya kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian para tergugat. Oleh karena itu, penetapan kewenangan oleh majelis hakim dapat dinilai tepat secara yuridis karena tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, perkara ini menunjukkan karakteristik sebagai sengketa campuran (*mixed dispute*), yaitu sengketa yang mengandung unsur perdata sekaligus unsur administrasi negara.⁴⁴ Dalam kondisi demikian, penentuan kewenangan tidak selalu sederhana, karena tindakan atau kelalaian lembaga negara dalam menjalankan fungsi publik pada dasarnya merupakan bagian dari hukum administrasi negara.

Dalam doktrin hukum administrasi, dikenal konsep bahwa tindakan pemerintah (*bestuursdaad*) yang menimbulkan kerugian dapat menimbulkan dua kemungkinan jalur

penyelesaian, yaitu melalui peradilan tata usaha negara apabila berkaitan dengan keabsahan keputusan administratif, atau melalui peradilan umum apabila berkaitan dengan aspek perdata berupa kerugian.⁴⁵ Dengan demikian, terdapat ruang tumpang tindih (*overlapping jurisdiction*) antara kedua rezim peradilan tersebut.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari perspektif perlindungan hukum, pendekatan yang sepenuhnya menyerahkan perkara ke peradilan umum juga dapat menimbulkan keterbatasan, khususnya dalam menguji aspek kelalaian atau kegagalan pengawasan oleh lembaga negara. Dalam beberapa kasus, tindakan pasif (*omission*) dari lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dapat pula dipandang sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁴⁶

Dengan demikian, meskipun penetapan kewenangan oleh majelis hakim secara normatif telah tepat, terdapat ruang untuk perdebatan mengenai apakah pendekatan tersebut telah sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas sengketa yang melibatkan peran lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa campuran, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan forum penyelesaian agar tidak mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

3. Analisis Pertanggungjawaban Para Tergugat

Salah satu isu penting dalam perkara ini adalah banyaknya pihak yang digugat, yang terdiri dari individu, badan usaha, serta lembaga negara. Dalam hal ini, majelis hakim menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada seluruh pihak yang digugat tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai peran masing-masing.

Penggugat dalam perkara ini tidak mampu menguraikan secara rinci keterlibatan konkret dari masing-masing tergugat, sehingga gugatan yang diajukan cenderung bersifat generalisasi. Akibatnya, tidak terdapat dasar yang cukup untuk membebankan tanggung jawab secara kolektif kepada seluruh tergugat.

Dalam doktrin hukum perdata, pertanggungjawaban pada prinsipnya bersifat individual, sehingga hanya pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Pokok-Pokok Hukum Perdata yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum harus didasarkan pada adanya kesalahan serta hubungan langsung dengan kerugian yang ditimbulkan.⁴⁷

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian, prinsip *actor incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut.⁴⁸ Dengan demikian, kegagalan penggugat dalam menguraikan dan membuktikan peran masing-masing tergugat secara spesifik berimplikasi langsung pada tidak terpenuhinya dasar pertanggungjawaban hukum.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pendekatan majelis hakim yang menolak secara keseluruhan kemungkinan pertanggungjawaban kolektif juga dapat diperdebatkan, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dengan keterkaitan fungsional. Dalam praktik hukum perdata, dikenal pula konsep tanggung jawab bersama (*joint liability*) atau tanggung renteng, yang memungkinkan lebih dari satu pihak dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara bersama-sama berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.⁴⁹

Dalam perkara ini, meskipun penggugat tidak mampu membuktikan keterlibatan langsung masing-masing tergugat, terdapat kemungkinan bahwa kerugian yang timbul merupakan hasil dari rangkaian tindakan atau kelalaian yang saling berkaitan, termasuk dari pihak yang memiliki fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, khususnya terhadap lembaga

negara, kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat dipertimbangkan sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.⁵⁰

Dengan demikian, meskipun secara normatif pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip dasar pertanggungjawaban individual dalam hukum perdata, terdapat ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab berbasis fungsi, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dengan hubungan hukum yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pertanggungjawaban dalam perkara perdata tidak selalu bersifat kaku, melainkan dapat berkembang sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.

4. Analisis Pembuktian dalam Perkara Perdata

Putusan ini juga menegaskan pentingnya pembuktian dalam perkara perdata. Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata.⁵¹ Prinsip ini merupakan landasan utama dalam sistem pembuktian perdata yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat.

Dalam perkara ini, meskipun penggugat merasa telah mengalami kerugian, namun alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu, tidak terdapat bukti yang mampu menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat.

Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi ini menunjukkan bahwa penggugat gagal memenuhi beban pembuktian yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hukum Acara Perdata Indonesia, keberhasilan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat bukti, tetapi juga oleh kekuatan, relevansi, serta konsistensi alat bukti tersebut dalam membangun suatu konstruksi peristiwa hukum yang logis.⁵²

Lebih lanjut, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya menganut konsep kebenaran formal (formal truth), di mana hakim hanya menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.⁵³ Dengan demikian, hakim tidak berkewajiban untuk secara aktif mencari kebenaran materiil di luar apa yang dibuktikan dalam persidangan. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran materiil.

Dalam konteks perkara ini, penerapan prinsip kebenaran formal menyebabkan hakim berpegang secara ketat pada bukti yang diajukan oleh penggugat. Akibatnya, meskipun secara faktual penggugat mengklaim mengalami kerugian, tanpa dukungan alat bukti yang memadai, dalil tersebut tidak dapat diterima secara hukum.

Namun demikian, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kebenaran formal juga dapat menimbulkan kritik, khususnya dalam perkara yang melibatkan hubungan hukum yang kompleks. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan akses terhadap alat bukti dapat menyulitkan pihak yang dirugikan untuk membuktikan secara sempurna seluruh unsur yang dipersyaratkan.⁵⁴

Dalam doktrin modern, berkembang pandangan bahwa hakim seharusnya tidak semata-mata bersifat pasif, melainkan dapat berperan lebih aktif dalam menggali fakta guna mencapai keadilan substantif.⁵⁵ Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi menghambat tercapainya keadilan, meskipun secara prosedural putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam pembuktian menjadi faktor utama yang menyebabkan gugatan tidak dapat dikabulkan. Namun, di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan prinsip kebenaran formal dan upaya untuk mencapai keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata.

5. Analisis Amar Putusan dan Implikasinya

Amar putusan yang menolak gugatan penggugat secara keseluruhan menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, pembebanan biaya perkara kepada penggugat merupakan konsekuensi hukum dari posisi penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pihak yang kalah wajib menanggung biaya perkara.⁵⁶

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, di mana pengadilan hanya akan mengabulkan gugatan yang didukung oleh pembuktian yang kuat dan memenuhi seluruh unsur hukum yang dipersyaratkan. Dalam konteks ini, majelis hakim menunjukkan konsistensi dalam menerapkan ketentuan normatif, khususnya terkait dengan beban pembuktian dan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁵⁷

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif yang lebih luas, putusan ini juga menimbulkan implikasi terhadap aspek keadilan. Dalam praktiknya, tidak jarang pihak yang secara faktual mengalami kerugian menghadapi kesulitan dalam membuktikan secara sempurna seluruh unsur hukum yang dipersyaratkan, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dan hubungan hukum yang kompleks.⁵⁸ Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa kerugian yang nyata tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal karena keterbatasan dalam aspek pembuktian.

Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut penerapan aturan secara konsisten dan ketat. Namun di sisi lain, keadilan substantif menghendaki agar hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak yang dirugikan, meskipun pembuktian tidak selalu dapat dilakukan secara sempurna.⁵⁹

Dalam perspektif doktrinal, sebagaimana dikemukakan oleh Pengantar Ilmu Hukum, tujuan hukum tidak hanya terbatas pada kepastian, tetapi juga mencakup keadilan dan kemanfaatan.⁶⁰ Oleh karena itu, suatu putusan idealnya mampu menyeimbangkan ketiga unsur tersebut. Dalam perkara ini, putusan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amar putusan dalam perkara ini secara normatif telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dari perspektif yang lebih kritis, putusan ini juga menunjukkan adanya keterbatasan sistem hukum perdata dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya dalam kondisi di mana pembuktian menghadapi kendala yang bersifat struktural maupun faktual.

KE Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., dapat disimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif, khususnya dalam hal pembuktian hubungan kausal antara perbuatan para tergugat dan kerugian yang dialami penggugat.

Majelis hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, baik dalam menilai kewenangan absolut pengadilan, pertanggungjawaban para tergugat, maupun dalam menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Penolakan terhadap gugatan juga menunjukkan bahwa hakim berpegang pada prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan suatu hak.

Namun demikian, putusan ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam praktik peradilan perdata, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang secara faktual mengalami kerugian tetapi tidak mampu membuktikan dalilnya secara memadai. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perdata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pihak penggugat dalam perkara perdata, diperlukan penyusunan gugatan yang lebih sistematis dan terperinci, khususnya dalam menguraikan peran masing-masing tergugat serta membangun hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan kerugian yang dialami.
2. Dalam aspek pembuktian, para pihak perlu memperhatikan kualitas dan relevansi alat bukti yang diajukan, sehingga mampu memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum acara perdata.
3. Bagi lembaga peradilan, diperlukan pengembangan pendekatan yang lebih adaptif dalam menilai perkara yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga tidak semata-mata berfokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif.
4. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban dalam perkara yang melibatkan banyak pihak, termasuk kemungkinan penerapan tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab berbasis fungsi, khususnya dalam konteks perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, Dwi, Ali Rido, and Geraldo Valento Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 4, no. 6 (2024). H. 4
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri Amri et al. *Hukum perdata*. Penerbit Widina, 2023. H,2
- Binamulia Hukum, 11(1), 84-90. doi:<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683> Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 164.
- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 45.
- Hukum Acara Perdata Indonesia, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 87.
- Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 498.
- Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 510. Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 181.
- Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 101. Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 102. Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 110.
- Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 210.
- Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 147. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 148.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.
- Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 45.
- Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 78. Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 45.
- Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 52. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 150.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9.